



PENETAPAN

Nomor 450/Pdt.P/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama : **Ani Br Siringo-Ringo;**
Tempat/Tanggal Lahir : Pematang Lalang, 20 Januari 1965;
Agama : Kristen;
Warga Negara : Indonesia;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : Dusun I Pematang Lalang RT/RW 001/001
Desa Pematang Lalang Kecamatan Percut Sei
Tuan Kab Deli Serdang, Provinsi Sumatera
Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;
Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini;
Telah mendengar saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 12 Desember 2023 dalam Register Nomor 450/Pdt.P/2023/PNLbp, dengan dasar-dasar sebagai berikut:

1. Pemohon adalah seorang warga Deli Serdang dengan pemegang NIK 1207266001650001, yang saat ini berstatus sebagai Janda yang ditinggal mati oleh Suaminya.
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan Suami pemohon yang bernama Tumpak Simanjuntak (semasa hidupnya) pada, Hah Sabtu, tanggal 20-11-1984 yang dilaksanakan di hadapan tokoh agama Pdt S Simanjuntak sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 1207-KW-29112023-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab Deli Serdang pada tanggal 29 November 2023
3. Bahwa saat ini suami pemohon telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 24 Februari 2008 karena sakit sesuai dengan surat kematian No. 470/59 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pematang Lalang pada tanggal 21 April 2008

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar semasa hidupnya Alm Tumpak Simanjuntak tinggal bersama pemohon. Di Dusun I Pematang Lalang RT/RW 001/001 Desa Pematang Lalang Kecamatan Percut Sei Tuan Kab Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara

5. Bahwa benar permohonan ini diajukan untuk membuat akte kematian atas nama Tumpak Simanjuntak, dimana anak pemohon akan mendaftar sebagai anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan salah satu persyaratan agar melampirkan akta kematian orang tua

6. Bahwa untuk menghindari kelalaian pemohon untuk membuat akte kematian suami pemohon, oleh karena itu pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, namun mendapat penjelasan agar terlebih dahulu meminta penetapan dari pengadilan

7. Bahwa pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama Alm Tumpak Simanjuntak untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut

8. Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon, pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk membuat akte kematian atas nama Alm Tumpak Simanjuntak yang merupakan suami dari pemohon .namun mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar untuk membuat akte kematian tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

9. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 108 Tahun 2019 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata Cara Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil pada pasal 65 dinyatakan bahwa "pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK (Kartu keluarga) dan dalam Data base kependudukan dilakukan melalui penetapan Pengadilan

10. Bahwa untuk mendapat bukti kematian tersebut , harus ada penetapan dari hakim Pengadilan Negeri Setempat

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, benar bahwa yang bernama Tumpak Simanjuntak, jenis kelamin Laki-laki, Alamat Dusun I Pematang Lalang RT/RW 001/001 Desa Pematang Lalang Kecamatan Percut Sei Tuan Kab Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2008 karena sakit sesuai dengan surat kematian No. 470/59 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pematang Lalang pada tanggal 21 April 2008

3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai kematian suami pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar dapat diterbitkan AKTE KEMATIANNYA

4. Menetapkan biaya perkara permohonan kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan atau alasan hukum atas permohonan yang diajukan dalam persidangan ini, selanjutnya pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang bermaterai cukup, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik 1207266001650001 atas nama Ani Br Siringo-ringo, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 020101/OP/03956 atas nama Kepala Keluarga Tumpak Simanjuntak, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 02 Mei 2005, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.1207-KW-29112023-0001 atas nama Tumpak Simanjuntak dengan Ani Br Siringo-ringo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 29 November 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Meninggal No.470/59 atas nama Tumpak Simanjuntak yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pematang Lalang tanggal 21 April 2008, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-d tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Repina Br Simanjuntak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak saksi;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Dusun I Pematang Lalang RT/RW 001/001 Desa Pematang Lalang Kecamatan Percut Sei Tuan Kab Deli Serdang;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk membuat akte kematian atas nama Tumpak Simanjuntak;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan Suami pemohon yang bernama Tumpak Simanjuntak (semasa hidupnya) pada hari Sabtu, tanggal 20-11-1984 yang dilaksanakan di hadapan tokoh agama Pdt.S Simanjuntak sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 1207-KW-29112023-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab Deli Serdang pada tanggal 29 November 2023;
- Bahwa Tumpak Simanjuntak telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Tumpak Simanjuntak meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2008 karena sakit;
- Bahwa Terhadap kematian Tumpak Simanjuntak belum pernah didaftarkan;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk membuat akte kematian atas nama Tumpak Simanjuntak, dimana anak Pemohon akan mendaftar sebagai anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan salah satu persyaratan agar melampirkan akta kematian orang tua;
- Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon, pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk membuat akte kematian atas nama Alm Tumpak Simanjuntak yang merupakan suami dari pemohon

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar untuk membuat akte kematian tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

2. **Sustina Ramayana Siburian**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Dusun I Pematang Lalang RT/RW 001/001 Desa Pematang Lalang Kecamatan Percut Sei Tuan Kab Deli Serdang;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk membuat akte kematian atas nama Tumpak Simanjuntak;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan Suami pemohon yang bernama Tumpak Simanjuntak (semasa hidupnya) pada hari Sabtu, tanggal 20-11-1984 yang dilaksanakan di hadapan tokoh agama Pdt.S Simanjuntak sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 1207-KW-29112023-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab Deli Serdang pada tanggal 29 November 2023;
- Bahwa Tumpak Simanjuntak telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Tumpak Simanjuntak meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2008 karena sakit;
- Bahwa Terhadap kematian Tumpak Simanjuntak belum pernah didaftarkan;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk membuat akte kematian atas nama Tumpak Simanjuntak, dimana anak Pemohon akan mendaftar sebagai anggota TNI (Tentara Nasioanal Indonesia) dan salah satu persyaratan agar melampirkan akta kematian orang tua;
- Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon, pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk membuat akte kematian atas nama Alm Tumpak Simanjuntak yang merupakan suami dari pemohon namun mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar untuk membuat akte kematian tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2023/PN Lbp



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk menetapkan bahwa yang bernama Tumpak Simanjuntak, jenis kelamin Laki-laki, telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2008 karena sakit sesuai dengan surat kematian No. 470/59 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pematang Lalang pada tanggal 21 April 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta Juridis sebagai berikut :

- Pemohon adalah seorang warga Deli Serdang dengan pemegang NIK 1207266001650001, yang saat ini berstatus sebagai Janda yang ditinggal mati oleh Suaminya.
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan Suami pemohon yang bernama Tumpak Simanjuntak (semasa hidupnya) pada, Hah Sabtu, tanggal 20-11-1984 yang dilaksanakan di hadapan tokoh agama Pdt S Simanjuntak sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 1207-KW-29112023-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab Deli Serdang pada tanggal 29 November 2023
- Bahwa saat ini suami pemohon telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 24 Februari 2008 karena sakit sesuai dengan surat kematian No. 470/59 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pematang Lalang pada tanggal 21 April 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semasa hidupnya Alm Tumpak Simanjuntak tinggal bersama pemohon. Di Dusun I Pematang Lalang RT/RW 001/001 Desa Pematang Lalang Kecamatan Percut Sei Tuan Kab Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
- Bahwa benar permohonan ini diajukan untuk membuat akte kematian atas nama Tumpak Simanjuntak, dimana anak pemohon akan mendaftar sebagai anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan salah satu persyaratan agar melampirkan akta kematian orang tua
- Bahwa untuk menghindari kelalaian pemohon untuk membuat akte kematian suami pemohon, oleh karena itu pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, namun mendapat penjelasan agar terlebih dahulu meminta penetapan dari pengadilan
- Bahwa pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama Alm Tumpak Simanjuntak untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukan akte kematian tersebut
- Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon, pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk membuat akte kematian atas nama Alm Tumpak Simanjuntak yang merupakan suami dari pemohon .namun mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar untuk membuat akte kematian tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah :

1. Apakah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara permohonan ini ?;
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ?;

Menimbang, bahwa mengenai apakah berwenang tidaknya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-4, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di Dusun I Pematang Lalang RT/RW 001/001 Desa Pematang Lalang Kecamatan Percut Sei Tuan Kab Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa: "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa: "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa: "Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang";

Menimbang, bahwa dari bukti surat tanda P-1 sampai dengan P-4, dan didukung dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon merupakan Istri Sah dari Almh Tumpak Simanjuntak, dimana Suami Pemohon yaitu Alm Tumpak Simanjuntak telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2008 karena sakit

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan surat kematian No. 470/59 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pematang Lalang pada tanggal 21 April 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena kelalaian Pemohon, maka pendaftaran kematian Suami Pemohon yakni Alm Tumpak Simanjuntak menjadi terlambat dari waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mendaftarkan kematian atas Suami Pemohon yakni Alm Tumpak Simanjuntak di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan menyatakan secara hukum bahwa Alm Tumpak Simanjuntak, jenis kelamin jenis kelamin Laki-laki, telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2008 karena sakit sesuai dengan surat kematian No. 470/59 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pematang Lalang pada tanggal 21 April 2008, oleh karena itu petitum ke-2 (kedua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum ke-3 (ketiga) yang memohon untuk Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai kematian Suami pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar dapat diterbitkan AKTE KEMATIANNYA;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Pemohon dipersidangan, serta dihubungkan pula dengan bukti surat bahwa benar Alm Tumpak Simanjuntak telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2008 karena sakit sesuai dengan surat kematian No. 470/59, sedangkan kematian Suami Pemohon tersebut sampai saat ini belum dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena kematian Alm Tumpak Simanjuntak tersebut hingga saat ini belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, oleh karena itu Pemohon memerlukan suatu Penetapan Akta Kematian dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersidangan bukti surat tanda P-1 sampai dengan P-4, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa benar Pemohon belum pernah melaporkan kematian Suami Pemohon bernama Alm Tumpak Simanjuntak tersebut dimana kematian Suami Pemohon tersebut sampai saat ini sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari, sehingga sudah tepat untuk keperluan Pengurusan Akta Kematian Alm Tumpak Simanjuntak tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 81 ayat (1) tentang Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan "Pencatatan Kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana ditempat terjadinya kematian", kemudian Pasal 81 ayat (3) huruf c tentang Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan "Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Dusun I Pematang Lalang RT/RW 001/001 Desa Pematang Lalang Kecamatan Percut Sei Tuan Kab Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara tersebut termasuk dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang, maka yang berwenang mencatatkan kematian Suami Pemohon bernama Alm Tumpak Simanjuntak tersebut adalah Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, sehingga Pemohon harus melaporkan kematian Suami Pemohon tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk segera dicatat kematian Suami Pemohon tersebut di dalam Register Akta Kematian, dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian tersebut, oleh karena itu petitum ke-3 (ketiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri mendapati bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya, oleh karena itu petitum kesatu ini dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 81 ayat (1), ayat (3) huruf (c) tentang Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan segala Undang-Undang serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, benar bahwa yang bernama Tumpak Simanjuntak, jenis kelamin Laki-laki, Alamat Dusun I Pematang Lalang RT/RW 001/001 Desa Pematang Lalang Kecamatan Percut Sei Tuan Kab Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2008 karena sakit sesuai dengan surat kematian No. 470/59 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pematang Lalang pada tanggal 21 April 2008;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai kematian Suami pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar dapat diterbitkan AKTE KEMATIANNYA;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024, oleh Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 450/Pdt.P/2023/PN Lbp tanggal 12 Desember 2023, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Risna Elitha Barus, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Risna Elitha Barus, S.H., M.H.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H

Perincian Biaya Perkara :

.....Pendaftaran Rp 30.000,00

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

.....ATK Rp 50.000,00
.....PNBP Rp. 10.000,00
.....Materai Rp 10.000,00
.....Redaksi Rp 10.000,00 +
Jumlah.....Rp 110.000,00

Terbilang (seratus sepuluh ribu rupiah)